

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dalam isinya termuat dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi:

“Negara Indonesia adalah negara hukum”

Pasal tersebut menerangkan bahwa hukum dibutuhkan dan dijunjung tinggi dalam negara kita untuk mengatur segala sendi kehidupan bermasyarakat baik itu dalam ranah privat maupun publik agar nantinya terciptanya masyarakat kondusif, sejahtera, adil, dan makmur.

Sebuah negara juga dituntut untuk menjaga kestabilan hubungan dengan rakyatnya maupun pihak luar agar terhindar dari gesekan-gesekan, salah satu faktor penting untuk mencapai tujuan negara tersebut adalah keamanan dan ketahanan negara. Fungsi tersebut ada pada Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menjadi garda terdepan untuk pertahanan nasional.

Jati diri seorang TNI sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia pasal 2 yang berbunyi:

“Jati diri Tentara Nasional Indonesia adalah Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.”

Artinya seorang anggota Militer dituntut untuk menjadi seorang prajurit yang memiliki jiwa patriot yang tinggi dan siap berkorban demi nama nusa dan

bangsa, dan untuk menjadi anggota Militer haruslah melewati serangkaian ujian yang sangat menguras mental maupun fisik hingga nantinya akan terbentuk seorang prajurit yang bertanggung jawab karena nantinya tugas dan kewajiban seorang anggota Militer sangatlah berat dan penuh resiko.

Pada prakteknya dalam kehidupan sehari-hari, seorang Anggota militer pun juga harus tunduk pada hukum yang berlaku karena Indonesia juga menganut asas persamaan di hadapan hukum, hanya saja Tentara Nasional Indonesia memiliki jenis produk hukum sendiri, baik itu materilnya maupun formilnya. Alasan mengapa dibentuknya produk hukum sendiri khusus untuk anggota militer adalah walaupun sebagai warga Negara RI, tentara bukan merupakan kelas tersendiri karena tiap anggota tentara adalah juga sebagai anggota masyarakat biasa, tapi karena adanya beban kewajiban Angkatan Bersenjata sebagai inti dalam pembelaan dan pertahanan negara, maka diperlukan suatu pemeliharaan ketertiban yang lebih disiplin dalam organisasinya. Sehingga seolah-olah merupakan kelompok tersendiri untuk mencapai tujuan tugasnya yang pokok.<sup>1</sup>

Salah satu tugas dari Tentara Nasional Indonesia dalam menjaga keamanan negara adalah mencegah dari adanya ancaman Terorisme. Pengertian Terorisme sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 adalah:

“Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.”

---

<sup>1</sup> Slamet Sarwo Edy, *Independensi Sistem Peradilan Militer di Indonesia (Studi Tentang Struktur Peradilan Militer)*, **Disertasi**, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2016, hal. 108.

Terorisme merupakan isu global yang mempengaruhi kebijakan politik negara di seluruh dunia. Sejak peristiwa pengeboman di menara kembar WTC Amerika membuat titik tolak negara bersatu untuk bersama-sama memberantas Terorisme, termasuk juga di Indonesia.<sup>2</sup>

Indonesia sendiri juga tidak luput dari adanya peristiwa Terorisme, misalnya tragedi Bom Bali I dan II, pengeboman di hotel JW Marriot dan Ritz Charlton, serta yang baru-baru ini ada kasus pengeboman di beberapa Gereja di Surabaya, Rumah Susun Sidoarjo, dan Polrestabes Surabaya pada 13-14 Mei 2018. Artinya kejahatan terorisme ini sendiri sudah menyebar ke seluruh dunia yang dampaknya dapat merugikan banyak pihak dan dapat pula mengganggu kestabilan keberlangsungan pemerintahan di suatu negara.

Hal itu membuat pemerintah Indonesia berupaya membentuk peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi payung hukum untuk menegakkan kejahatan terorisme. Salah satu upaya keseriusan pemerintah Indonesia dalam memberantas tindak pidana terorisme adalah dengan merevisi Undang-Undang Terorisme dan berhasil menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Salah satu isi dari Undang-Undang Terorisme yang baru adalah memperkuat peran serta penegak hukum dalam mencegah dan memberantas terorisme, salah

---

<sup>2</sup> Wenda Hartanto, *Analisis Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Teroris Pada Era Masyarakat Ekonomi ASEAN*, Jurnal Lesgislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 04, Desember 2016, hal. 380.

satunya adalah peran TNI yang diperkuat dalam peran ini. Undang-Undang tersebut juga memperkuat sinergitas antara POLRI-TNI dalam membangun pertahanan dan keamanan negara dari urusan kejahatan terorisme, dan peran TNI telah diatur tersendiri di dalam Bagian Kelembagaan Undang-Undang 5 Tahun 2018 Pasal 43I ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

- (1) Tugas Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi Terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang;
- (2) Dalam mengatasi aksi Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia.

Sementara menurut Tugas pokok Tentara Nasional Indonesia adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, dan untuk tugas yang dimaksud dalam Undang-Undang Terorisme adalah tugas operasi militer selain perang yaitu salah satunya untuk mengatasi aksi terorisme.

Namun dalam pelaksanaan tugas tersebut pastinya para prajurit TNI akan bersinggungan langsung terjun ke medan lapangan dan hal itu secara tidak langsung akan timbul upaya paksa dalam pelaksanaannya mengingat untuk kepentingan pemeriksaan penyidikan dibutuhkan upaya paksa terhadap terduga pelaku agar tidak kabur atau melarikan diri.

Ketika hal itu terjadi, haruslah kita ingat bahwa ketika prajurit TNI dalam melakukan upaya paksa terhadap pelaku tindak pidana hanya khusus untuk subjek

Militer karena sudah tertuang Pasal 9 dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang berbunyi:

“Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang mengadili Prajurit, yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit, Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang, seseorang yang tidak masuk golongan ketiganya tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.”

Artinya bahwa berdasarkan Undang-Undang Peradilan Militer, TNI dalam melakukan upaya paksa penindakan hanya terbatas untuk subjek tertentu saja yaitu kalangan militer ataupun sejenisnya, dan ketika dalam hal adanya tindak pidana terorisme yang notabennya membutuhkan sinergitas antara POLRI-TNI untuk melakukan kerjasama penindakan demi terciptanya situasi yang kondusif dari ancaman terorisme.

Peristiwa tersebut terjadi pada saat operasi penangkapan kelompok teroris yang menamakan dirinya Mujahidin Indonesia Timur yaitu sebuah kelompok militan islam yang menginginkan berdirinya sebuah negara islam menurut paham dan ideologinya yang dianut dari Negara Irak dan Syam.

Kelompok teroris tersebut memang masih tergolong baru keberadaannya karena masih berbasih di satu tempat yaitu di Poso, Sulawesi Tengah, dan untungnya sudah terdeteksi oleh para penegak hukum untuk segera diberantas dan dilumpuhkan agar tidak merajalela dan meresahkan masyarakat.

Akhirnya POLRI-TNI membentuk satuan tugas (Satgas) yang diberi nama Satgas Tinombala yang ditugaskan untuk melumpuhkan kawanan teroris Mujahidin Indonesia Timur di markas mereka Poso Sulawesi Selatan, satuan tugas ini melibatkan beberapa satuan yaitu Brimob, Kostrad, Marinir, Raidet, dan Kopassus dan sudah terbukti dapat melumpuhkan beberapa orang yang terduga sindikat bagian teroris MIT, namun pada satu kesempatan operasi Tinombala pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 operasi tersebut dipimpin oleh Mayor Inf Aryudha yang terdiri dari 8 Kopassus, 3 Kostrad, dan 1 Medis berhasil menangkap lima orang DPO MIT setelah melalui kontak tembak dengan pelaku.

Hal ini menimbulkan konflik norma antara tupoksi TNI dalam melakukan upaya paksa terhadap pelaku terorisme dari masyarakat non militer yang jelas sudah diatur peran serta TNI di dalam Undang-Undang Terorisme yang baru akan berbenturan dengan Undang-Undang Peradilan Militer sebagai petunjuk pelaksana tugas TNI dalam melakukan penegakan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian dan pembahasan dalam bentuk skripsi yang berjudul : **“Kewenangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Melakukan Upaya Paksa Terhadap Pelaku Terorisme”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah saya uraikan tersebut, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah TNI berwenang melakukan upaya paksa terhadap pelaku terorisme?

2. Apa akibat hukumnya jika TNI melakukan upaya paksa terhadap pelaku terorisme?

### **1.3 Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari terlaksananya penulisan ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis prajurit TNI berwenang atau tidak melakukan upaya paksa terhadap pelaku terorisme dari non militer.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukumnya jika TNI melakukan upaya paksa terhadap pelaku terorisme dari non militer.

### **1.4 Manfaat**

Penelitian dalam penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat baik dari segi teoritis dan praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis dari penelitian ini yakni diharapkan dapat menjadi landasan dan acuan yang bertujuan untuk pembangunan dan pengembangan ilmu hukum khususnya terkait teori yang membahas mengenai upaya paksa dari prajurit TNI terhadap pelaku terorisme dari masyarakat non militer.
2. Manfaat Praktis dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberi informasi mengenai bagaimana penerapan sinergitas POLRI-TNI dan lembaga lainnya dalam mencegah dan menindak tindak pidana terorismen dan lebih khususnya dalam melakukan upaya paksa terhadap pelakunya.

## 1.5 Metode Penelitian

### 1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi dengan mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas permasalahan tersebut.<sup>3</sup> Penulisan ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dimana tipe ini digunakan untuk mendapatkan suatu konsep yang jelas dan lengkap dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan juga buku-buku terkait teori permasalahan yang diteliti.

### 1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*). Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan meneliti undang-undang dan aturan yang terkait dengan isu hukum yang dibahas dalam tulisan ini.<sup>4</sup> Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) digunakan untuk mempelajari keselarasan undang-undang dengan undang-undang dasar maupun peraturan perundang-undangan yang lain. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal 35.

<sup>4</sup> *Ibid*, hal 133.

<sup>5</sup> *Ibid*, hal 134.



### 1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang dikumpulkan ini berupa perundang-undangan mengenai Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer yang Memfasilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika dan peraturan perundang-undangan terkait.

Bahan hukum primer dalam tulisan ini terdiri dari:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang
- Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209)
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1947 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713)

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284)
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216)
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 257, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5591)
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358)
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439)

- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256)
- Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6417)
- Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
- Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Peraturan Disiplin Militer
- Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku teks yang berisi mengenai prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan klasik para sarjana yang memiliki kredibilitas. Selain buku teks, bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah majalah hukum, jurnal, surat kabar, internet, serta saya akan mengambil data dengan melakukan wawancara langsung kepada pihak Pengadilan Militer, Oditur Militer, serta Polisi Militer.

#### **1.5.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

Bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan penulisan ini dikumpulkan dan diinventarisir yang kemudian dilakukan pemilihan terhadap kedua bahan tersebut untuk diklasifikasikan berdasarkan rumusan masalah yang dibahas dalam penulisan ini. Selanjutnya kedua sumber hukum yang telah diklasifikasikan tersebut dilakukan pengolahan dengan tujuan memperoleh pemantapan terhadap bahan hukum tersebut. Setelah dilakukan pemantapan, langkah selanjutnya adalah saling mengaitkan kedua bahan hukum tersebut dan dilakukan telaah untuk memperoleh penjabaran yang lebih sistematis.

#### **1.5.5. Analisis Bahan Hukum**

Metode analisis yang digunakan terhadap bahan hukum yang ada dalam penulisan ini adalah menggunakan metode deskriptif normatif. Metode ini digunakan berdasarkan pada pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Metode deskriptif normatif merupakan metode yang menitikberatkan pada permasalahan hukum yang diteliti dengan mengumpulkan bahan hukum yang ada untuk dilakukan analisis dan diidentifikasi secara mendalam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada serta konsep hukum yang relevan.

#### **1.6. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini dibagi dalam empat bab. Tujuan dari pembagian tersebut agar penulisan lebih sistematis dan mudah untuk dipahami. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang menjelaskan komponen dari permasalahan.

Bab I merupakan bab pendahuluan yang menguraikan mengenai latar belakang, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan pembahasan dari rumusan masalah yang pertama dengan menguraikan mengenai kewenangan prajurit TNI dalam melakukan upaya paksa terhadap pelaku terorisme dari masyarakat non militer.

Bab III merupakan pembahasan dari rumusan masalah yang kedua dengan menguraikan mengenai akibat hukumnya jika TNI melakukan upaya paksa terhadap pelaku terorime dari masyarakat non militer.

Bab IV merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran atas pemecahan kedua rumusan masalah yang diteliti dalam penulisan ini.